

**PELAKSANAAN PENASEHATAN PERKAWINAN *ONLINE*
(OLEH LEMBAGA KUA KABUPATEN
BANJAR)**

SKRIPSI

**OLEH
RACHMADANI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1445 H**

**PELAKSANAAN PENASEHATAN PERKAWINAN *ONLINE*
(OLEH LEMBAGA KUA KABUPATEN BANJAR)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

**Rachmadani
170101010577**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2023 M/ 1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachmadani
NIM : 170101010577
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Tabuk, 29 Desember 1997
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhiyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 14 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Rachmadani

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Penasehatan Perkawinan *Online* dalam Mengatasi Permasalahan Rumah Tangga (Studi Kasus Lembaga KUA Kabupaten Banjar)

Ditulis oleh : Rachmadani

NIM : 170101010577

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Tahun Akademik : 2021/2022

Tempat Tanggal Lahir : Sungai Tabuk, 29 Desember 1997


Alamat : Jl. Pematang Panjang Rt.05 Sungai Tabuk Kota, Kecamatan, Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperti ini, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 14 Juli 2022


Pembimbing I

Pembimbing II


Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag
NIP. 197703022003121001


Abdul Hafiz Sairazi, SHI, M.HI
NIP. 197811182003121005

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin


Abdul Hafiz Sairazi, SHI, M.HI
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Penasehatan Perkawinan *Online* (Oleh Lembaga Kua Kabupaten Banjar)”, ditulis oleh Rachmadani, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Juli 2023





Dinyatakan LULUS dengan predikat: 85,3 (A)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin




Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag (Ketua)	1. 
2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H (Anggota)	2. 
3. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI (Anggota)	3. 
4. Miftah Faridh, S.H.I, M.HI (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Rachmadani. 2022. *Pelaksanaan Penasehatan Perkawinan online (Oleh Lembaga KUA Kabupaten Banjar)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag, (II) Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.

Kata Kunci: Penasehatan, Perkawinan, *Online*

Pandemi Covid-19 memberikan banyak dampak khususnya dalam bidang perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dari dampak pandemi beberapa KUA Kecamatan di Kabupaten Banjar melaksanakan penasehatan perkawinan secara *online* yang berbeda dengan biasanya. Menarik untuk diteliti pelaksanaan penasehatan perkawinan *online* khususnya dalam mengatasi permasalahan rumah tangga pada KUA Kecamatan Kabupaten Banjar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penasehatan perkawinan secara *online* di KUA Kecamatan Kabupaten Banjar. Selain itu juga untuk mengetahui problematika KUA Kecamatan Kabupaten Banjar dalam melaksanakan penasehatan perkawinan secara *online*.

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris yaitu dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing dan deskripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penasehatan perkawinan *online* pada KUA Kecamatan di Kabupaten Banjar dilaksanakan melalui media WhatsApp dan YouTube. Peserta juga diberikan modul atau bahan penasehatan berupa file. Kegiatan penasehatan dilakukan menyesuaikan waktu Kepala KUA atau pegawai penyuluh. Permasalahan yang terkadang muncul ialah peserta yang kurang memberikan timbal balik dan kurang memahami materi yang disampaikan. Peserta juga tidak ada bertanya kepada penyuluh sehingga materi video dan file materi dirasa hanya sebagai bahan bacaan dan tontonan biasa,

MOTTO

“Kegagalan Adalah Kunci Dari Keberhasilan Yang Tertunda”

KATA PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Allah SWT. Berkah cinta dan kasih sayang-Nya telah memberiku kekuatan dan kemudahan yang Engkau berikan hingga akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Kepersembahkan karya sederhana ini yang kubuat dengan penuh perjuangan, kepada orang-orang yang sangat kusayangi:

Orang Tua dan Seluruh Keluarga Tercinta

Bapak dan Ibu Tercinta Ali Rachman dan Kamsiah kedua Adiku Ananda Lia Rachmawati dan Maulana Malik, juga keluarga serta teman-teman yang telah membantu, memotifasi, menasehati dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini berkat kalian, skripsi ini bisa selesai, trimaksih atas segalanya doa-doa kalian yang selalu mengiring langkahku, yang tiada hentinya mendukungku.

Banjarmasin, 10 Juli 2023

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt. Atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yaitu skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Penasehatan Perkawinan online Dalam Mengatasi Permasalahan Rumah Tangga (studi kasus lembaga kua kabupaten Banjar)*”. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta para keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa telah banyak dukungan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. oleh karena itulah, pada kesempatan ini dengan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H Mujiburrahman, M.A, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. H. Jalaludin, M.hum, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Abdul Hafiz Sairazi, S.HI, M.H.I., dan H. Rahmat Fadillah, SHI., MH., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Zainal Mutaqin, S.AG., M.AG selaku Pembimbing Skripsi I, dan Abdul hafiz Sairai, S.HI, M.H.I selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan koreksi, saran, serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Kepada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
8. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt. membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah swt. dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 10 Juni 2023

Penulis,

Rachmadani

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	' Ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	' el
م	Mim	M	' em
ن	Nun	N	' en
و	Waw	W	We
ه	Ha`	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof

ي	Ya`	Y	Ye
---	-----	---	----

Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta`aqqidin
عدة	Ditulis	`iddah

Ta`marbutah

Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al auliyā`
----------------	---------	--------------------

Apabila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fitri
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

ـ	Kasrah	Ditulis	I
َـ	Fathah	Ditulis	A
ُـ	Dammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1	Fathah + alif	-	Ditulis	ā – jāhiliyyah
---	---------------	---	---------	----------------

	جاهلية		
2	Fathah + ya`mati - يسعى	Ditulis	ā – yas`ā
3	Kasrah + ya`mati - كريم	Ditulis	ī – karīm
4	Dammah + wawu mati - فروض	Ditulis	ū – furūd

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya`mati - بينكم	Ditulis	ai- <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati - قول	Ditulis	au- <i>Qaulun</i>

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a`antum
أعدت	Ditulis	u`iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la`in syakartum

Kata sandang alif + lam

Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	al-Qur`ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	as-Samā
الشمس	Ditulis	asy-Syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	Zawī al-furūd atau Zawil furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah atau ahlusunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Kajian Pustaka	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II KETENTUAN PENASEHATAN PERKAWINAN DI INDONESIA 16	
A. Penasehatan Perkawinan	16
1. Pengertian Penasehatan Perkawinan	16
2. Dasar-dasar Penasehatan Perkawinan.....	18
3. Fungsi dan Tujuan Penasehatan Perkawinan	21
4. Unsur-unsur Penasehatan Perkawinan.....	25
5. Bentuk Penasehatan Perkawinan.....	27
B. Media <i>Online</i>	29
1. Pengertian Media <i>Online</i>	29
2. Bentuk-bentuk Media <i>Online</i>	30
3. Kelebihan dan Kekurangan Media <i>Online</i>	31

BAB III	METODE PENELITIAN	33
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	33
	B. Lokasi Penelitian	34
	C. Subjek dan Objek Penelitian	34
	D. Data dan Sumber Data	35
	E. Teknik Pengumpulan Data	36
BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	39
	A. Penyajian Data.....	39
	B. Analisis.....	49
BAB V	PENUTUP.....	61
	A. Simpulan	61
	B. Rekomendasi	62
	DAFTAR PUSTAKA.....	63
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	67